



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan perlu diwujudkan dalam seluruh aspek pembangunan daerah;
- b. bahwa masyarakat Kabupaten Buton terdiri atas beragam latar belakang sosial, budaya, dan adat istiadat yang memiliki peran serta relasi gender yang masih menunjukkan ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan
- c. bahwa agar pengarusutamaan gender dapat terwujud di Kabupaten Buton secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, perlu disusun pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi internal dari perencanaan, pengawasan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan, bidang politik, dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial budaya, dan kekerasan.
14. Responsif Gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki, perempuan dan disabilitas terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.

15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. *Gender Action Budget* yang selanjutnya disingkat GAB adalah dokumen yang telah mengakomodir isu Gender dan telah dialokasikan anggaran pada suatu *output* kegiatan maupun pada *outcome*/hasil untuk menangani permasalahan kesenjangan gender yang terintegrasi dalam kerangka kerja kegiatan.
18. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam Upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan Gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
21. Tim Teknis PUG adalah bagian dari Pokja PUG yang bertugas melakukan asistensi dan analisis terhadap anggaran daerah.
22. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
23. Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Daerah secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan di Daerah melalui Implementasi PUG.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstara PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pelaksanaan PUG di daerah adalah untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengawasan atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;

- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 3

Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah wajib mengoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD yang dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 4

- (1) Analisis Gender terhadap RKA PD dilakukan oleh setiap PD.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan RKA PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GAB.
- (4) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan mengalokasikan ARG dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
- (2) Penganggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Analisis Gender dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RKPD dan RKA setiap PD yang dikoordinasikan oleh PD yang mebidangi urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri;
 - d. badan/pelaku usaha; dan
 - e. media.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah yang secara teknis dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan PUG

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui implementasi 3 (tiga) prasyarat PUG yaitu:
 - a. landasan hukum;
 - b. kelembagaan PUG; dan
 - c. Data Terpilah.
- (2) Implementasi 3 (tiga) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Ketiga Kelembagaan PUG

Pasal 9

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis PUG; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Pasal 10

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan Pelembagaan PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah seluruh kepala PD.
- (6) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (7) Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. menyusun Profil Gender Daerah;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap PD;
- h. menetapkan Tim Teknis PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- i. menyusun RAD PUG; dan
- j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di setiap PD.

Pasal 12

- (1) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i disusun oleh Pokja PUG.
- (2) Pelaksanaan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG untuk mengintegrasikan perspektif Gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan.
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - b. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - c. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (5) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas membantu melakukan analisis terhadap anggaran daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Pokja PUG.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis PUG dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi.

Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari pejabat dan/atau staf pada setiap PD yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Pembentukan *Focal Point* PUG pada setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 15

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;

- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang Responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD dan Pokja PUG;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing PD.

Bagian Keempat Sumber Daya

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan prasarana diwujudkan melalui penyediaan:
 - a. perencana, auditor, dan fasilitator yang tersertifikasi;
 - b. penerima penghargaan;
 - c. alokasi ARG untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan Pelembagaan PUG dan untuk mengatasi kesenjangan Gender;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
 - e. sarana dan prasarana kerja yang Responsif Gender, dan
 - f. unit yang melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan/atau unit pengkajian dan penelitian sebagai upaya percepatan PUG.
- (2) Selain melaksanakan penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Bagian Kelima Data Terpilah

Pasal 17

- (1) Ketersediaan Data Terpilah Gender diwujudkan dalam bentuk:
 - a. statistik atau Profil Gender
 - b. pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, usia dan wilayah telah terintegrasi dalam sistem data yang dapat diakses melalui media publikasi; dan
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat provinsi.
- (2) Data Terpilah Gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status serta kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
- (3) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan masing-masing PD.

Bagian Keenam Alat atau Instrumen

Pasal 18

- (1) Alat atau instrumen meliputi:
 - a. Analisis Gender;

- b. pedoman teknis;
 - c. modul pelatihan
 - d. pedoman audit;
 - e. bahan komunikasi informasi; dan
 - f. edukasi mengenai PUG.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Partisipasi Masyarakat dapat diwujudkan melalui pelibatan perorangan, lembaga masyarakat, badan usaha, dan media massa untuk mendukung pengembangan dan implementasi kebijakan yang Responsif Gender.
- (2) Pelibatan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. melakukan perencanaan yang Responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan Gender;
 - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak Gender.

Pasal 20

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah, dan dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang kepada perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas sesuai kapasitas, kemampuan serta harkat dan martabatnya masing-masing.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam mewujudkan PUG.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelembagaan PUG.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya mewujudkan PUG.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan dan perkembangan upaya mewujudkan PUG.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menilai kesesuaian antara pelaksanaan upaya mewujudkan PUG dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menilai pengembangan inovasi dalam upaya mewujudkan PUG.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dengan berkoordinasi kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (6) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (7) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, lembaga penelitian atau lembaga swadaya masyarakat.
- (8) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 24

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui kepala PD.
- (2) Lurah dan kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada camat.
- (3) Camat dan/atau kepala PD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya dan/atau di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 25

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit memuat:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;
- c. pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis PUG dan *Focal Point* PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari sejak tahap perencanaan sampai evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas peran aktif dalam pelaksanaan PUG kepada:
 - a. setiap orang;
 - b. kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
 - c. PD;
 - d. akademisi;
 - e. badan/pelaku usaha; dan
 - f. media massa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 320) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 205

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 196810051994011002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, kemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam memperoleh kesempatan/pekerjaan, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di Daerah serta dalam rangka percepatan PUG dalam pembangunan di Daerah, maka diperlukan tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender. Disamping itu, sebagai upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan Gender dan indeks pemberdayaan Gender di Daerah, PUG perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dan lembaga non pemerintah.

Mengingat pentingnya hal tersebut di atas, maka pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan percepatan Pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang Responsif Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

- Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyusunan RAD PUG dimaksudkan sebagai panduan dan arahan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan dari tahap perencanaan hingga evaluasi yang responsif gender, serta untuk mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara konkret dan terarah, agar perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dari pembangunan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penerima pengharagaan adalah individu atau kelompok yang telah menunjukkan kontribusi nyata dan komitmen kuat dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 69